

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH (BAPPERIDA) KOTA SAMARINDA

TAHUN 2024



Berdasarkan Perwali Kota Samarinda
Nomor :27 Tanggal 17 Juli 2024



WALI KOTA SAMARINDA

Yth

1. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
2. Sekretaris DPRD Kota Samarinda
3. Inspektur Daerah Kota Samarinda
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
5. Camat Se-Kota Samarinda

SURAT EDARAN

Nomor: 000.7.2.4/1592 /300.01

Tentang
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Perubahan Renja-PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
Tahun 2024

Dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Tahun 2024 berkoordinasi dengan BAPPERIDA Kota Samarinda.
2. Perangkat Daerah menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2024;
3. Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Tahun 2024 sesuai dengan sistematika penyusunan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. (Lampiran 2)
4. Dokumen Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun sesuai dengan jadwal yang tertera dalam Lampiran 3.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Juni 2024

WAKIL WALI KOTA,

RUSMADI

Gedung Balaikota, Jl. Kesuma Bangsa No. 82, Kelurahan Bugis, Kec. Samarinda Kota
Kota Samarinda, Kode Pos 75242
Kalimantan Timur

Lampiran 1

Surat Edaran Wali Kota Samarinda

Nomor : 000.7.2.4/1502 /300.01

Tentang : Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Perubahan Renja-PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
Tahun 2024

1. Inspektorat Daerah Kota Samarinda
2. Badan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
5. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
9. Dinas Kesehatan Kota Samarinda
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
12. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
13. Dinas Perdagangan Kota Samarinda
14. Dinas Perikanan Kota Samarinda
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
16. Dinas Perhubungan Kota Samarinda
17. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
18. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
19. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
20. Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda
21. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
22. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
23. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
25. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
26. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
27. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
28. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda
29. Sekretariat Daerah Kota Samarinda
30. Sekretariat DPRD Kota Samarinda
31. Kecamatan Palaran
32. Kecamatan Samarinda Ilir
33. Kecamatan Samarinda Seberang
34. Kecamatan Samarinda Utara
35. Kecamatan Samarinda Ulu
36. Kecamatan Sungai Kunjang
37. Kecamatan Sambutan
38. Kecamatan Sungai Pinang
39. Kecamatan Samarinda Kota
40. Kecamatan Loa Janan Ilir

Lampiran 2

Surat Edaran Wali Kota Samarinda

Nomor : 000.7.2.4/1592 /300.01

Tentang : Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Perubahan Renja-PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
Tahun 2024

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

- BAB I Pendahuluan**
Memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah
- BAB II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan**
Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tahun 2024
- BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**
Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan
- BAB IV Penutup**
Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan

Lampiran 3

Surat Edaran Wali Kota Samarinda

Nomor : 000.7.2.4/ 1592 /300.01

Tentang : Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

(Perubahan Renja-PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda

Tahun 2024

Jadwal Tentatif

Pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Kota Samarinda Tahun 2024

No	Waktu	Kegiatan
1	11 Juni 2024	Surat Edaran Wali Kota Tentang Penyusunan Perubahan Renja-PD Tahun 2024
2	Minggu ke 2-3 Juni 2024	Penyusunan Rancangan Perubahan Renja-PD Tahun 2024
3	26 Juni 2024	Rancangan Perubahan Renja-PD Tahun 2024 disampaikan pada Kepala BAPPERIDA
4	Minggu ke-1 Juli 2024	Rancangan Perubahan Renja-PD Tahun 2024 diverifikasi oleh BAPPERIDA
5	Minggu ke-2 Juli 2024	Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD PD Tahun 2024
6	Minggu ke-3 Juli 2024	Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD Tahun 2024 disampaikan pada Kepala BAPPERIDA
7	Minggu ke-4 Juli 2024	Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD Tahun 2024 diverifikasi oleh BAPPERIDA
8	Minggu ke-1 Agustus 2024	Penyampaian Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD Tahun 2024 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
9	Minggu ke-2 Agustus 2024	Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2024



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 04);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda.
6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, badan daerah dan kecamatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

BAB II
PERUBAHAN RKPD
Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024, dijadikan sebagai:
 - a. dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. dokumen lanjutan dari RKPD Tahun 2024, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada:
 - a. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - b. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2024.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun perubahan rencana kerja.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - c. BAB I Pendahuluan;
 - d. BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II (triwulan dua) tahun berkenaan;
 - e. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - f. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - g. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - h. BAB VI Penutup.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juli 2024
WALI KOTA SAMARINDA,

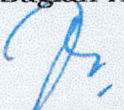
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juli 2024
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
MARNABAS

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 494

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I / III d
NIP. 19800509 200604 1 011

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 050-05/024/HK-KS/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 125 huruf a yaitu penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan sesuai persetujuan Walikota Samarinda melalui Telaahan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda Nomor 000.7.2.4/1459/300.01 Tanggal 11 November 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini bertugas menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 di masing-masing Perangkat Daerah Kota Samarinda.

- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024, dengan Perangkat Daerah sebagai berikut:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
 2. Dinas Kesehatan Kota Samarinda
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
 5. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
 6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
 8. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
 9. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
 11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
 12. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
 14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
 15. Dinas Perhubungan Kota Samarinda
 16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
 17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
 19. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
 20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
 21. Dinas Perikanan Kota Samarinda
 22. Dinas Perdagangan Kota Samarinda
 23. Sekretariat Daerah Kota Samarinda
 24. Sekretariat DPRD Kota Samarinda
 25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
 26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
 27. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
 28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
 29. Inspektorat Daerah Kota Samarinda
 30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
 31. Kecamatan Palaran
 32. Kecamatan Samarinda Ilir
 33. Kecamatan Samarinda Kota
 34. Kecamatan Sambutan
 35. Kecamatan Samarinda Seberang
 36. Kecamatan Loa Janan Ilir
 37. Kecamatan Sungai Kunjang
 38. Kecamatan Samarinda Ulu
 39. Kecamatan Samarinda Utara
 40. Kecamatan Sungai Pinang

- KEEMPAT : Tim sebagaimana diktum Kesatu meliputi:
- a. Berasal dari pejabat dan staf Perangkat Daerah bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran yang paham akan substansi tugas dan fungsi Perangkat Daerah
 - b. Harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- c. Perwakilan dari setiap bidang yang ada di masing-masing Perangkat Daerah dan diketuai oleh orang yang bertanggungjawab atas perencanaan di Perangkat Daerah;
- d. Dibuat sesederhana mungkin dan bila dipandang perlu dapat dibantu tenaga ahli advisor.

KELIMA : Komposisi dan susunan keanggotaan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan terdiri atas:

Ketua Tim : Kepala Perangkat Daerah
 Sekretaris Tim : Sekretaris Perangkat Daerah / pejabat lainnya
 Kelompok Kerja : Susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan, yang diketuai oleh kepala unit kerja dengan anggota pejabat/staf Perangkat Daerah dan unsur non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli.

KELIMA : Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf Perangkat Daerah bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran. Anggota tim penyusun yang dilibatkan harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.

KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil kegiatan Tim serta bertanggung jawab kepada Walikota Samarinda melalui jenjang hierarki yang berlaku.

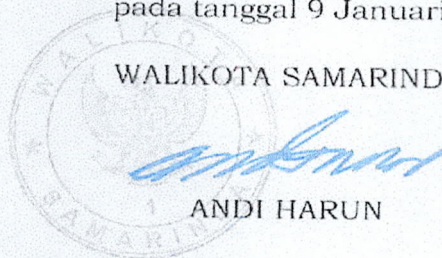
KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023 masing-masing perangkat daerah.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

P

Ditetapkan di Samarinda
 pada tanggal 9 Januari 2023

WALIKOTA SAMARINDA



ANDI HARUN

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Samarinda
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
3. Inspektorat Kota Samarinda
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

**Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kota Samarinda Tahun 2024**

No	Nama/ Jabatan	Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1	H.Ananta Fathurrozi, S.Sos, M.Si/ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Ketua
2	Hj. Susy Sukmawati, ST, MT /Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Sekretaris
3	Nadya Turisna, S.STP, M.Si/Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Anggota
4	Imam Gunadi. S.STP /Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Anggota
5	Wahyuni Nadjar, ST, MT / Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Anggota
6	Achmad Fauzi Irawan, ST, M.Adm.KP / Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Anggota
7	Zulkifli, S.Kom / Perencana Ahli Muda Bappedalitbang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Anggota
8	Ir. Eka Surjaty / Perencana Ahli Muda Bappedalitbang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Anggota
9	Achmad Hendi Dwi Satrya, SE / Perencana Ahli Muda Bappedalitbang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Anggota

No	Nama/ Jabatan	Instansi	Kedudukan Dalam Tim
10	Onny Fahrany, SE, M.Si / Perencana Ahli Muda Bappedalitbang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Anggota
11	Hendra Wijaya, SE / Perencana Ahli Muda Bappedalitbang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Anggota
12	Armelya Trinita Fornia, SH / Perencana Ahli Muda Bappedalitbang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Anggota
13	Novayanti, SH, M.Si/ Kepala Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Anggota
14	Endang Budi Fatmawati, SE / Kepala Sub Bagian Keuangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Anggota
15	Heldiana, S.Sos / Staf Program	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Anggota
16	Ela Nurhayati / Staf Program	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Anggota
17	Mochammad Taufiq Budiman, SH / Staf Program	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Anggota
18	Hj. Erma Suryani, SE / Staf Program	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Anggota

KATA PENGANTAR

Penyusunan Dokumen RENJA Perubahan BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2024 berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Untuk itu dalam penyusunan RENJA PERUBAHAN BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2024 sudah menyesuaikan Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disusun secara sistematis yang meliputi :

- a. Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
- b. Fungsi;
- c. Organisasi;
- d. Sumber pendanaan;
- e. Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan
- f. Rekening.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tahun 2024 dalam RENJA PERUBAHAN BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah tahun lalu, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dan penutup.

RENJA PERUBAHAN BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2024 sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan, sub kegiatan dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada capaian tahun berjalan. Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Samarinda Tahun 2024 dijadikan bahan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUAP) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 18 Juli 2024

Kepala BAPPERIDA
Kota Samarinda



H. Ananta Fathurrozi, S. Sos, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681209 198803 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar.....	6
Daftar Isi.....	18
Daftar Tabel.....	19

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	10
1.2	Landasan Hukum.....	22
1.3	Maksud dan Tujuan.....	26
1.4	Sistematika Penulisan.....	27

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPERIDA Tahun 2024 dan Capaian RENSTRA BAPPERIDA	29
2.2	Faktor Penghambat dan Pendorong dalam Pelaksanaan Kegiatan Dalam Pencapaian Target yang Telah ditetapkan.....	40

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPERIDA KOTA SAMARINDA

3.1	Tujuan dan Sasaran RENSTRA BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026.....	42
3.2	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2022.....	53

BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bapperida Pencapaian Renstra Bapperida sampai dengan tahun 2024 (Tahun berjalan).....	30
Tabel 2	Faktor Penghambat dan Pendorong dalam Pelaksanaan Kegiatan dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.....	40
Tabel 3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Matrik Renstra Bapperida Kota Samarinda Tahun 2022-2026.....	51
Tabel 4	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun 2024 Bapperida Kota Samarinda.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Perubahan Renja Bapperida Kota Samarinda merupakan dokumen perencanaan Bapperida untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Perubahan RKPD Kota Samarinda.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk berjalan.

Dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan PPAS untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Perubahan APBD (DPPA) Tahun 2024.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bapperida Kota Samarinda Tahun 2024 dilakukan berdasarkan **pedoman dan pertimbangan** antara lain :

1. Perubahan RKPD Tahun 2024
2. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II (semester I) tahun berkenaan
3. Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan sesuai target outcome dan output hasil kegiatan APBD 2024.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas :

1. Perumusan Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup :
 - a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. Analisis pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II (semester I) tahun berkenaan; dan
 - c. Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
2. Penyajian Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi Renja sampai Triwulan II tahun berkenaan
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - d. Penutup

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana kerja Bapperida Kota Samarinda Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85)
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/1/18/2/2021);

23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042;
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.
28. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Bapperida Kota Samarinda Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Perubahan Rencana Kerja Bapperida disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta

mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

- b. Merumuskan Daftar Program, kegiatan, sub kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Indikatif yang akan dilaksanakan Bapperida Kota Samarinda pada Perubahan APBD 2024

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Bappedalitbang Kota Samarinda Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappedalitbang Tahun 2024
- b. Perubahan Renja berisikan Program, kegiatan, sub kegiatan beserta pagu Indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappedalitbang Kota Samarinda Tahun 2024 yang mengacu pada Renstra 2021-2026 dan perubahan RKPD tahun 2024

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Bapperida Kota Samarinda Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Perubahan Renja Bapperida Kota Samarinda Tahun 2024, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pendahuluan terdiri dari :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan Capai Renstra Bapperida, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bapperida Kota Samarinda Tahun 2024 (tahun berjalan).

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bapperida Kota Samarinda Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat sub kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pegeseran sub kegiatan, penghapusan sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan, rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPERIDA 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPERIDA

Perubahan Renja Bapperida Kota Samarinda Tahun 2024 pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bapperida Kota Samarinda selama tahun 2024 sampai dengan triwulan II Tahun 2024. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Bapperida Kota Samarinda sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebagai berikut :

TABEL 2.1

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPERIDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 DAN PENCAPAIAN RENSTRA BAPPERIDA S/D TAHUN 2024

EVALUASI PELAKSANAAN KENJA BAPPERIDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024												
Kode (Perangkat Daerah/ Ususan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)	Triwulan 1		Triwulan 2		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Keterangan			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp				
5.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan kota Samarinda								Triwulan 1	Triwulan 2	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	PERENCANAAN		39.498.876.827		5.287.311.606		7.530.015.727	12.817.327.333	32,45		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	0,85	12.989.202.500		1.525.209.150		2.388.212.255	3.913.421.405	30,13		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.2.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		5.516.812.000		396.636.270		1.065.280.195	1.462.116.455	26,50		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.2.2.01.1	Analisis Kondisi Daerah, Pemeliharaan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	2 Dokumen	869.252.875	2	72.000.000	0	75.200.000	147.200.000	16,93	Dokumen Ranwal P-RP/MD dan RKP 2024	-
5.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.2.2.01.2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen kebijaksanaan Lainnya	2 Dokumen	1.216.029.150	2	57.495.970	0	211.936.665	269.422.635	22,16	Berupa telaahan dengan RKP Pusat dan telaahan dengan RPD Provinsi	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.2.2.01.3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	1 Berita Acara	255.952.800	1	126.293.300	1	0	126.293.300	49,34	Forum RKPMD // Target diubah di perubahan yang semula 2 BA menjadi 3	Forum P-RP/MD
5.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.2.2.01.4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	427.551.750	1	50.460.750	1	59.750.000	110.210.750	25,78	BA Forum PD P-RP/MD	BA Forum PD P-RP/MD
5.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.2.2.01.5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	685.877.950	1	4.406.950	1	381.481.000	385.887.950	56,26	masih menyiapkan bahan, kisaran Oktober- November	masih menyiapkan bahan, kisaran Oktober- November
5.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.2.2.01.6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	2000 Usulan	273.269.950	2000	0	2090	0	0	0,00		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.2.2.01.7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1.788.877.525	0	86.179.300	0	336.922.530	423.101.830	23,65	terlaksana di akhir juni dan awal juli	terlaksana di akhir juni dan awal juli

5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2	2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	975.322.000	0	90.215.709	286.731.094	383.779.303	13,38	5 masukan berupa: gambaran umum, indikator kinerja urusan, SPM, KOR, indikator makro
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2	2.02	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	80 Orang	995.410.500	0	6.332.500	155.999.100	162.331.600	16,24	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaksanaan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			5.494.658.000		1.031.824.671	1.036.200.966	2.088.025.637	37,64	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2	2.03	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	4.484.658.000	1	863.520.671	922.970.966	1.786.491.637	39,84	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2	2.03	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	60.000.000	0	36.744.000	6.500.000	43.244.000	72,07	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	2	2.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkaitan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	950.000.000	1	131.560.000	106.730.000	238.290.000	25,08	Laporan triwulan
TOTAL RATA-RATA														
Predikat Kinerja														
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	0,85	6.492.450.000		365.446.107	549.842.370	915.288.477	14,10	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3			Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0,83				0	549.842.370		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	2.780.450.000		247.403.400	289.757.765	537.161.165	19,32	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	20 Laporan	350.000.000	0,25	17.347.650,00	25.582.650	42.980.300	12,27	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	57.500.000	0,25	-	15.104.750	15.104.750	26,27	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									

5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	800.000.000	0,25	131.204.000,00			11.308.400	0,25	142.512.400	17,81	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang RPJPD, RPJMD dan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	700.000.000	0,25	25.205.150,00			151.129.300	0,25	176.334.450	25,19	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Manusia	9 Laporan	57.500.000	0,25	7.637.000	29			29,25	7.637.000	13,28	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	57.500.000	0,25	-	6		6.666.600	6,25	6.666.600	11,59	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.01	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	700.450.000	0,25	66.009.600			79.966.065	2,25	145.975.665	20,84	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)			2.422.000.000		46.057.536			112.106.510		158.154.046	6,53	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	75.000.000	0,25	2.448.000	0,55		6.472.900	0,8	8.920.900	11,89	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	4 Laporan	25.000.000	0,25	-	0,55		1.224.000	0,8	1.224.000		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.02	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	1 Laporan	17.000.000	0,25	2.448.000	0,55		-	0,8	2.448.000		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.02	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perencanaan	1 Laporan	1.150.000.000	0,25	18.648.250	0,55		58.742.910	0,8	77.391.160	6,73	

5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	250.000.000	0,25	21.289.286	0,55	42.802.700	0,8	64.091.986	25,64	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	21.000.000	0,25	-	0,55	2.864.000	0,8	2.864.000		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.02	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	14.000.000	0,25	1.224.000	0,55	-	0,8	1.224.000		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.02	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang SDA	1 Laporan	870.000.000	0,25	-	0,55	-	0,8	0	0,00	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			1.290.000.000		71.985.171		147.978.095		219.963.266		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	150.000.000	0,25	5.870.900,00	0,55	47.002.500	0,8	52.873.400	35,25	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.03	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	27.000.000	0,25	-	0,55	2.011.000	0,8	2.011.000		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	63.000.000		-	-	49.500.000	0	49.500.000		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	3	2.03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1.050.000.000	0,25	66.114.271,00	0,55	49.464.595	0,8	115.578.866	11,01	

5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	20.017.224.327	3.398.656.349	4.591.951.102	7.988.617.451	39,91	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			250.000.000	16.560.000	57.532.700	74.093.700	29,64	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	125.000.000	4.320.000,00	23.340.200	27.660.200	22,13	Dokumen yg sudah dibuat Ranwal, RKT, Rancangan dan Rencana Aksi ttn 2024
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	75.000.000	6.480.000,00	14.030.000	20.510.000	27,35	Pada Perubahan RKP Jumlah target tahun 2024 berubah dari 1 menjadi 6 Laporan
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	50.000.000	5.760.000,00	20.162.500	25.922.500	51,85	Laporan Evaluasi LAKIP, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Renja dan Evaluasi Rencana Aksi ttn 2023
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.683.462.000	3.015.345.710	3.735.546.373	6.751.893.083	49,34	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/Bulan	12.013.506.000	2.769.707.102,00	3.423.490.373	6.193.197.475	51,55	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2 Penyediaan Administrasi Perencanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Perencanaan Tugas ASN	2 Dokumen	1.619.956.000	243.098.608,00	289.650.000	532.748.608	32,89	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	50.000.000	3.540.000,00	22.406.000	25.946.000	51,89	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah			0	0	0	0	#DIV/0!	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang				0	#DIV/0!	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang				0	#DIV/0!	

5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	40.000.000	3	9.310.000	252.529.349	377.524.761	16,59
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2,06	Persediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	918.950.000	4	9.180.000	12.000.000	21.180.000	2,30
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2,06	Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	1	21.960.000	20.160.000	42.120.000	84,24
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2,06	Persediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	89.994.500	0	47.872.500	-	47.872.500	53,19
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2,06	Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000	-	-	-	0	-
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2,06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	12.000.000	3	-	-	0	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2,06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	1.019.265.000	15	56.672.932	148.484.349	205.157.281	20,13
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2,06	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dokumen	150.000.000	500	-	51.885.000	51.885.000	34,59
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	650.000.000	-	0	0	0	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2,07	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	0	#DIV/0!
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2,07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	44 Unit	650.000.000	0,25	20	-	0	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2,07	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	-	-	2	-	0	-

5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.546.470.000		162.255.588		234.724.661	396.980.199	25.67	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	678.900.000	3	103.576.272	12	70.943.027	174.519.299	25.71	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	867.570.000	0,5	58.679.266	1	163.781.634	222.460.900	25.64	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.604.082.827		56.499.669		331.628.019	388.127.688	24.20	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.09	1 Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	51 Unit	865.687.232	15	27.998.359,00	20	88.902.864	116.901.223	13.50	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.09	2 Pemeliharaan, Biaya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	84.639.595	0	-	1	7.200.000	7.200.000	8.51	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	204 Unit	118.920.000	50	5.945.000,00	45	2.800.000	8.745.000	7.35	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.09	8 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	6 Unit						0 #DIV/0!		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	464.000.000	0	22.556.310,00	1	232.725.155	255.281.465	55.02	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	1	1	2.09	10 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	70.836.000	0	-	-	-	0	0,00	

5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			3.756.319.700					0	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			2.859.264.600	0,63		92.835.248	211.306.141	304.141.389	10,64
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			415.765.900			21.198.000	145.620.000	166.818.000	40,12
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	1 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		1 Laporan	100.000.000	0,50		6.527.000,00	51.780.000	58.307.000	58,31
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		1 Laporan	100.438.600	-		6.507.000,00	51.420.000	57.927.000	57,67
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	3 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		1 Laporan	100.327.300	0,25		-	-	0	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		1 Laporan	15.000.000	0,25		1.657.000,00	-	1.657.000	11,05
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	13 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan		1 Rekomendasi	100.000.000	-		6.507.000,00	42.420.000	48.927.000	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			607.050.800			19.599.000	40.900.000	60.499.000	9,97
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial		2 Dokumen	103.830.500	0,25		1.420.000	-	1.420.000	1,37

5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.02	3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	100.000.000	-					0		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.02	5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	100.000.000	-					0		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.02	6	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	100.000.000	0,25	10.727.000	40.900.000			51.627.000		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.02	9	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	100.000.000	-					0		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	103.260.300	0,25	7.452.000				7.452.000	7,22	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			813.850.000		28.787.250	24.786.141			53.573.391	6,58	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.03	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	100.000.000	0,25					0	0,00	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.03	3	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1 Dokumen	104.500.000	-					0	0,00	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.03	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	100.000.000	-	7.055.500	2.575.000			9.630.500	9,63	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.03	6	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	100.000.000	-					0		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.03	7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	100.000.000	-	5.705.500	3.332.000			9.037.500	9,04	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.03	9	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	100.000.000	0,25	9.797.500	6.180.000			15.977.500		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	100.000.000	0,25					0		
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	109.350.000	0,25	6.228.750	12.699.141			18.927.891	17,31	

5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2,04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		1.021.557.900	23.250.998	0	23.250.998	2,28	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2,04	Penelitian, Pengembangan, 1 dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	200.160.000	0,25	4.702.500	2,35	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2,04	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	108.897.900	0,25	2.243.000	2,06	
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	5	2	2,04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	712.500.000	0,25	16.305.498	2,29	

Penjelasan anggaran dan realisasi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Bapperida Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 dan Triwulan II tahun 2024 :

1. Untuk Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappedalitbang Kota Samarinda Tahun 2024 sebesar Rp. 42.357.141.427,- terdiri dari 4 program dan 17 kegiatan 77 sub kegiatan.
2. Realisasi keuangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapperida Kota Samarinda sampai dengan Bulan Juni Tahun 2024 sebesar 30,88% atau Rp. 13.057.443.272,- untuk realisasi fisiknya sudah mencapai 47,89 %.
3. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapperida Tahun 2024 mengacu pada Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

2.2 FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Bappedrida, maka peran Bapperida Kota Samarinda sangat penting dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pembangunan di Kota Samarinda. Bapperida merupakan Perangkat Daerah strategis dalam hal Perencanaan Pembangunan Daerah, oleh karena itu dalam hal pencapaian target uang telah ditargetkan dapat direalisasikan sebaik mungkin. Adapun factor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan kegiatan Bapperida yang ditetapkan diantaranya dapat dilihat pada table 2 dibawah ini.

Tabel 2

**FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM
PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN**

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
PENGHAMBAT	PENDORONG
1. Masih adanya keterlambatan pelaksanaan sub kegiatan oleh masing-masing pelaksanaan kegiatan	1. Telah tersusunnya dokumen Rencana Aksi Kinerja Tahun Anggaran 2024
2. Kurang cepatnya proses pertanggungjawaban kegiatan karena adanya kebijakan baru dalam pengelolaan keuangan	2. Telah tersusunannya dokumen anggaran kas Tahun Anggaran 2024

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPERIDA KOTA SAMARINDA

Untuk perencanaan tahun 2024 Pemerintah Kota Samarinda mengikuti dari Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan sub kegiatan yang selanjutnya disebut sub kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu kegiatan dan program. Rencana sub kegiatan dan pendanaan Bapperida Kota Samarinda tahun 2024 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BAPPERIDA KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 - 2026

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Bapperida Kota Samarinda selama lima tahun. Dalam Tabel 3

Adapun tujuan Renstra Bapperida Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dapat dijabarkan pada rincian sebagai berikut :

Tujuan “Meningkatnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat”. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain bertujuan untuk :

- √ Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- √ Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintahan dan sinergi pusat dan daerah

Pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional yaitu :

- √ Kewenangan hanya oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri
- √ Kewenangan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan, seperti pertumbuhan ekonomi, angka kematian ibu dan bayi, angka partisipasi murni dll.

Dalam kerangka pencapaian tujuan tersebut, maka sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat dan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Peran Koordinasi Perencanaan sangat diperlukan tidak hanya sebagai penentu arah, namun juga kecepatan dan kualitas pembangunan. Pembangunan tidak hanya sebatas pada pengembangan potensi daerah, namun dalam perencanaan juga mempertimbangkan seberapa cepat suatu pembangunan dapat dilaksanakan serta berkualitas (pembangunan inklusif yaitu menurunkan kemiskinan dan pengangguran serta merata baik secara wilayah maupun individu). Memperhitungkan berbagai sumber pembangunan. Pembangunan tidak hanya bersumber dari APBD saja, namun juga APBN, Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) serta pembangunan oleh pihak swasta (proyek yang menguntungkan secara ekonomi, finansial serta bisnis). Melakukan sinergi perencanaan pusat dan daerah untuk

menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan. Pendekatan perencanaan tersebut perlu diperkuat dengan peran Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dari awal penyusunan perencanaan tahunan nasional yang ditujukan untuk :

- √ Integrasi perencanaan antara pusat (RKP) dan daerah (RKPD)
- √ Integrasi penganggaran antara pusat (APBN) dan daerah (APBD)
- √ Penguatan perencanaan spasial (kesiapan dan keakuratan lokasi pembangunan).

Pengalokasian anggaran dengan pendekatan fungsi atau yang dikenal dengan money follow function, sebagai salah satu prinsip anggaran berbasis kinerja merupakan pendekatan yang strategis dalam menjaga efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran yakni anggaran hanya dialokasikan kepada kementerian/lembaga atau satuan kerja yang tugas fungsinya relevan dengan target kinerja yang akan dicapai secara nasional. Sementara pada konsep Money Follow Program sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, yang menegaskan perlunya pendekatan penganggaran yang berdasarkan pada bobot program dan kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana program/kegiatan dikatakan memiliki bobot yang tinggi jika memberi manfaat yang besar kepada rakyat.

Melalui pendekatan Money Follow Program diharapkan :

- a. Adanya skala prioritas alokasi yang tinggi pada program-program yang memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat
- b. Program dan kegiatan yang akan didanai lebih tegas dan jelas, sehingga jelas sasaran yang akan dicapai lebih optimal dan teratur
- c. Mendorong terciptanya efisiensi melalui koordinasi yang jelas antar program dan kegiatan.

Konsep money follow program menegaskan perlunya pendekatan penganggaran yang berdasarkan pada bobot program/ kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dokumen perencanaan merupakan panduan dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan di daerah, karena itu perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan pusat, provinsi dan kota, Dokumen perencanaan dan penganggaran serta dokumen perencanaan dan implementasinya. Konsistensi dan sinergitas inilah yang diharapkan dapat memberi nilai tambah positif bagi masyarakat sehingga kesejahteraan di Kota Samarinda dapat diwujudkan.

Disamping konsistensi dan sinergitas, dokumen perencanaan yang bermutu dihasilkan melalui berbagai pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis serta pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan teknokratik diartikan sebagai sebuah metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode dan kerangka berpikir ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan. Pendekatan partisipatif diartikan sebagai proses melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam perencanaan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan dan adanya kesepakatan. Pendekatan politis diartikan sebagai proses penerjemahan program-program pembangunan yang ditawarkan Walikota dan Wakil Walikota ke dalam RPJMD. Pendekatan *top-down* dan *bottom-up* diartikan sebagai proses musyawarah yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi dan nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional

dan rencana pembangunan daerah. Untuk itu salah satu tujuan Bapperida Kota Samarinda adalah meningkatkan mutu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis.

Sebelum kita melangkah lebih jauh alangkah baiknya mengartikan pengendalian dan evaluasi. Pengendalian adalah untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan, melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut sedangkan evaluasi adalah untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Tujuan pengendalian dan evaluasi untuk mewujudkan :

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil dari rencana pembangunan daerah
- b. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional
- c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah
- d. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- e. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan di aspek pengendalian dan evaluasi :

- a. Monev belum menjadi kebutuhan mendasar untuk perbaikan kinerja, indikasi :
 - SAKIP dan laporan-laporan lainnya, masih beorientasi pada pemenuhan kewajiban administrasi dan formalitas semata
 - Hasil monev belum menjadi dasar perencanaan tahun berikutnya
 - Kualitas SPIP masih rendah
- b. Rendahnya kemampuan pegawai dalam perencanaan, indikasi :
 - Belum mampu menyusun indikator kinerja yang tepat syarat, sehingga menyulitkan proses pelaporan dan monev
- c. Rendahnya kualitas dan informasi, indikasi :
 - Data tidak ada, atau berbeda antar instansi, atau terlambat dalam beberapa tahun

- d. Rendahnya kualitas rekomendasi DPRD terhadap LKPj kepala daerah, padahal rekomendasi tersebut bentuk evaluasi DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan membutuhkan sebuah manajemen. Fungsi manajemen yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (mengorganisasikan), *actuating* (mengaktualisasikan), *controlling* (pengawasan). Dengan demikian awal dari sebuah pelaksanaan program perlu sebuah perencanaan. Berdasarkan pertimbangan ini maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan, dengan memperhitungkan sumber dana yang tersedia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara diselaraskan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah. Dokumen rencana pembangunan Nasional yang harus dibuat adalah sebagai berikut :

Dokumen perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Sedang dokumen perencanaan yang dibuat oleh Organisasi Perangkat Daerah adalah:

- a. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra)
- b. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan :

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah
- b. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional
- c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
- d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- e. Kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Kepala Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup kabupaten/kota, mencakup perencanaan pembangunan Daerah pada wilayah Daerah Kabupaten/Kota dalam jangka waktu tertentu. Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, sudah tentunya suatu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkannya, dan yang paling penting lagi adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan kepada mereka.

Akan tetapi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sendi pelayanan antara lain yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar penduduk, masih dirasakan belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan, keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada pimpinan unit pelayanan maupun melalui surat pembaca pada berbagai media massa. Di lain pihak masyarakat sebagai unsur utama yang dilayani belum memberikan kontrol yang efektif untuk menjadi unsur pendorong dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Oleh karena itulah perlu dilakukan berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik itu sehingga pada akhirnya tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik itu akan tercapai dan memberikan tingkat kepuasan kepada masyarakat yang menerimanya. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda; pelayanan yang dimaksud adalah untuk OPD dalam hal Bapperida Kota Samarinda sebagai koordinator perencanaan daerah.

Untuk mengukur sejauh mana capaian misi dan tujuan jangka menengah Bapperida Kota Samarinda maka ditetapkan sasaran-sasaran jangka menengah dengan indikator yang terukur. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sasaran dapat dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan yang ingin dicapai oleh Bapperida Kota Samarinda dan disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun daerah. Sasaran dan indikator sasaran Bapperida Kota Samarinda berdasarkan tujuan yang ingin dicapai untuk kurun waktu 2022-2026 dalam Tabel 3 adalah sebagai berikut :

Tujuan “Meningkatnya Birokrasi Yang Akuntabel dan meningkatnya Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat” dapat dicapai dengan sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja
- b. Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik, dengan Indeks Inovasi Daerah
- c. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan BAPPERIDA dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tabel 3
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Matrik Renstra Bapperida Kota Samarinda Tahun 2022-2026

Bapperida Kota Samarinda

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja sasaran pada tahun ke -				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Birokrasi Yang Akuntabel			21	21,20	21,50	22	22,50
			Nilai AKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja					
		1.Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	21	21,20	21,50	22	22,50
	2. Meningkatkan kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik		Indeks Inovasi Daerah	55	61	64	67	71

3.2 PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN BAPPERIDA KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan visi Pemerintah Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra BAPPERIDA Kota Samarinda adalah ” **TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN**”, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bapperida Kota Samarinda tahun 2024 terdiri dari :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyediaan Bahan Baca dan Peraturan Perundang-undangan

- 6) Fasilitas Kunjungan Tamu
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pengadaan Mebel

F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

A. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

- 1) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
- 2) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
- 3) Pelaksanaan Konsultasi Publik

- 4) Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- 5) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
- 6) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
- 7) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

B. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

C. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
- 2) Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
- 3) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

III. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- 4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

- 5) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 6) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

B. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- 4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- 5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- 7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- 8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

C. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- 4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

IV. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

A. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

- 1) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- 2) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
- 3) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
- 4) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
- 5) Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan

B. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

- 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
- 2) **Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan**
- 3) **Penelitian dan Pengembangan Pariwisata**
- 4) **Penelitian dan Pengembangan Kesehatan**

5) **Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja**

6) Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

C. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

1) Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2) Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah

3) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

4) **Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral**

5) Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup

6) **Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum**

7) **Penelitian dan Pengembangan Perhubungan**

8) Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika

D. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

1) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

2) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

3) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2022 disajikan pada Tabel 4.

Penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bappedalitbang Kota Samarinda.

TABEL 4
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2022	Praktisi n Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum m	Sesudah h	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional			Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
5																				
5	01																			
1	5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	80 Nilai	85 Nilai	86 Nilai	86 Nilai	20.176.109.911,00	20.017.224.327,00	19.444.327.804,00						87 Nilai	28.104.730.013,00		
5	5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AXP	82,50 Nilai	81 Nilai	81,2 Nilai	81,50 Nilai	81,50 Nilai	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00						82,00 Nilai	325.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5	5 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Dokumen	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5	5 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	6 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Laporan	75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5	5 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5	5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	15.682.602.971,00	13.683.462.000,00	13.317.661.721,00						12 Laporan	19.872.054.610,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	

5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket Dokumen	4	1 Paket	1 Paket	3 Paket	90.000.000,00	89.994.500,00	119.994.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa (PAD)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	95.331.998,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	0	01	01	01	05.000.000,00	3.000.000,00	-	0 Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa (PAD)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	25.750.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.06	0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	01	10	1	1	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0 Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa (PAD)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	77.350.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177 Laporan	50 SPDP	55	12	12	1.019.265.000,00	1.019.265.000,00	-	0 Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa (PAD)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	55 Laporan	1.236.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	6000 Dokumen	1200 Asip	1500	1500	1500	150.000.000,00	150.000.000,00	-	0 Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa (PAD)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	1500 Dokumen	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Rencana Keutuhan Barang	7 Laporan	5	5	5	5	200.000.000,00	650.000.000,00	724.722.260,00	5. Program Smart City Plus	-	1 Laporan	1.607.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit	014 Unit	-	1	1	0,00	0,00	-	85.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	650.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	011 Unit	-	2	2	0,00	0,00	-	120.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	2 Unit	288.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	182 Unit	0144 Unit	44	50	50	200.000.000,00	650.000.000,00	519.722.260,00	-	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	44 Unit	669.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

2	5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	95	83%	85%	88 %	11.976.053.138,00	12.989.207.500,00	12.739.207.500,00	90%	13.999.473.743,00					
	5	01	02	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	12	12	4	4	4	4	4	4	4	Memperkuat Stabilitas Politik nkam Dan Transformasi Pelayanan n Publik	Perangkat Daerah	4	Dokumen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	Analisis Kondisi Daerah, Pemaksimalan, dan Strategi Pembangunan Daerah	11	12	3	2	2	2	2	2	2	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		2	Dokumen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	Koordinasi Pemeliharaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	9	1	2	2	2	2	2	2	2	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Smart Politik nkam Dan Transformasi Pelayanan n Publik		5	Program Stabilitas Politik nkam Dan Transformasi Pelayanan n Publik	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	Pelaksanaan Konsultasi Publik	8	8	2	2	2	2	2	2	2	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Smart Politik nkam Dan Transformasi Pelayanan n Publik		1	Berita Acara	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	23	1	2	2	2	2	2	2	2	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Smart Politik nkam Dan Transformasi Pelayanan n Publik		5	Berita Acara	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	10	2	2	2	2	2	2	2	2	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Smart Politik nkam Dan Transformasi Pelayanan n Publik		2	Berita Acara	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

5	01	02	2.01	0006	Penyusunan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	26001 Usulan	1 Usulan	20000 Usulan	2000 Usulan	229.920.338,00	273.269.950,00	450.918.450,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa (PAD)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2000 Usulan	328.030.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPMD/RKPD)	11 n	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.168.634.525,00	1.788.877.525,00	1.681.427.525,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa (PAD)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2 Dokumen	1.345.829.450,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi	10 n	1 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	1.785.585.500,00	1.977.732.500,00	1.927.732.500,00				2 Dokumen	2.676.148.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	7 n	1 Dokumen	3 Masuka n	1 Dokumen	924.938.000,00	978.322.000,00	978.322.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa (PAD)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	2.017.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemantauan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemantauan Data dan Informasi	280 Orang	1 Aplikasi Orang	40 Orang	80 Orang	860.647.500,00	999.410.500,00	949.410.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa (PAD)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		80 Orang	658.248.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	32 n	12 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	5.415.480.250,00	5.494.658.000,00	5.594.658.000,00				6 Dokumen	6.061.438.293,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	18 n	4 Laporan	4 Dokumen	4 Laporan	4.334.658.000,00	4.484.658.000,00	4.612.378.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa (PAD)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	5.041.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	1	1	1	1	1	700.000.000,00	700.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa (PAD)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	1	Laporan	721.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5	1	1	1	1	1	700.000.000,00	700.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa (PAD)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	1	Laporan	721.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	32	0	29	9	1	1	57.500.000,00	57.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa (PAD)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	1	Laporan	59.225.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9	0	16	9	1	1	57.500.000,00	57.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa (PAD)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	1	Laporan	59.225.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	7	2	2	1	1	1	700.450.000,00	700.450.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa (PAD)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	1	Laporan	515.463.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	28	4	16	8	1	1	2.422.000.000,00	2.422.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa (PAD)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	8	Dokumen	1.347.133.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	12	0	0	4	1	1	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa (PAD)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	4	Laporan	80.544.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	03	2.02	0004	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	3	0	0	1	1	1	17.000.000,00	17.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa (PAD)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	1	Laporan	71.789.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	83.33 Persen	53%	63%	74%	2.147.175.600,00	2.858.254.600,00	2.657.888.700,00	79%	2.975.751.100,00	
5	05	02	2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	13 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	415.765.900,00	415.765.900,00	498.919.900,00	5 Dokumen	371.953.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.01 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	6 Laporan	1 Dokumen	2 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	1 Laporan	127.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.01 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	7 Laporan	2 Dokumen	2 Laporan	1 Laporan	100.438.600,00	100.438.600,00	100.327.300,00	1 Laporan	124.438.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.01 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	3 Laporan	0	0	1	100.327.300,00	100.327.300,00	100.327.300,00	1 Laporan		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.01 Pengelolaan Data Kelitangan dan Peraturan	4 Laporan	1 Kelitangan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	118.890.000,00	1 Laporan	120.515.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.01 Porumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	4 Rekomendasi	0	0	2 Rekomendasi	100.000.000,00	100.000.000,00	79.264.000,00	2 Rekomendasi	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	17 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	607.090.800,00	607.090.800,00	307.090.800,00	6 Dokumen	700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	6 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	103.830.500,00	103.830.500,00	103.830.500,00	1 Dokumen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan kebudayaan	2	0	01	0	0100.000.000.00	100.000.000.00	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa (PAD)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	0	300.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	2	0	01	0	0100.000.000.00	100.000.000.00	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa (PAD)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	0	300.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	3	0	01	0	100.000.000.00	100.000.000.00	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa (PAD)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	1	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.02	0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1	0	01	0	010,00	100.000.000.00	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa (PAD)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	0	100.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	8	3	2	1	103.260.300.00	103.260.300.00	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa (PAD)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	1	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	23	17	8	8	813.850.000.00	813.850.000.00	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa (PAD)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	8	911.579.500.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3	1	1	1	0100.000.000.00	100.000.000.00	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa (PAD)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	0	178.832.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.03	0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	4	2	2	1	0104.500.000.00	104.500.000.00	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa (PAD)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	5	1	1	1	100.000.000.00	100.000.000.00	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa (PAD)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	1	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	3	0	01	1	100.000.000.00	100.000.000.00	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa (PAD)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	1	375.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	5	1	1	1	1	1	1	100.000.000,00	100.000.000,00	120.114.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	1	Dokumen	114.217.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	2	0	0	1	1	1	1	100.000.000,00	100.000.000,00	114.532.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	1	Dokumen	130.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	3	0	0	1	1	1	1	100.000.000,00	100.000.000,00	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	1	Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.03	0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	5	1	1	1	1	1	1	109.350.000,00	109.350.000,00	109.350.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	1	Dokumen	112.630.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi		12	4	4	4	4	4	4	310.468.900,00	1.021.557.900,00	1.269.784.000,00			4	Dokumen	992.218.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5	1	1	1	1	1	1	95.481.000,00	200.160.000,00	189.160.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	1	Dokumen	375.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	7	2	2	1	1	1	1	108.897.900,00	108.897.900,00	296.674.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	2	Laporan	196.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	6	1	1	1	2	2	2	106.090.000,00	712.500.000,00	783.950.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	1	Laporan	421.218.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
J U M L A H														39.477.288.649,00	42.357.141.427,00	40.901.085.004,00				50.258.743.356,00		

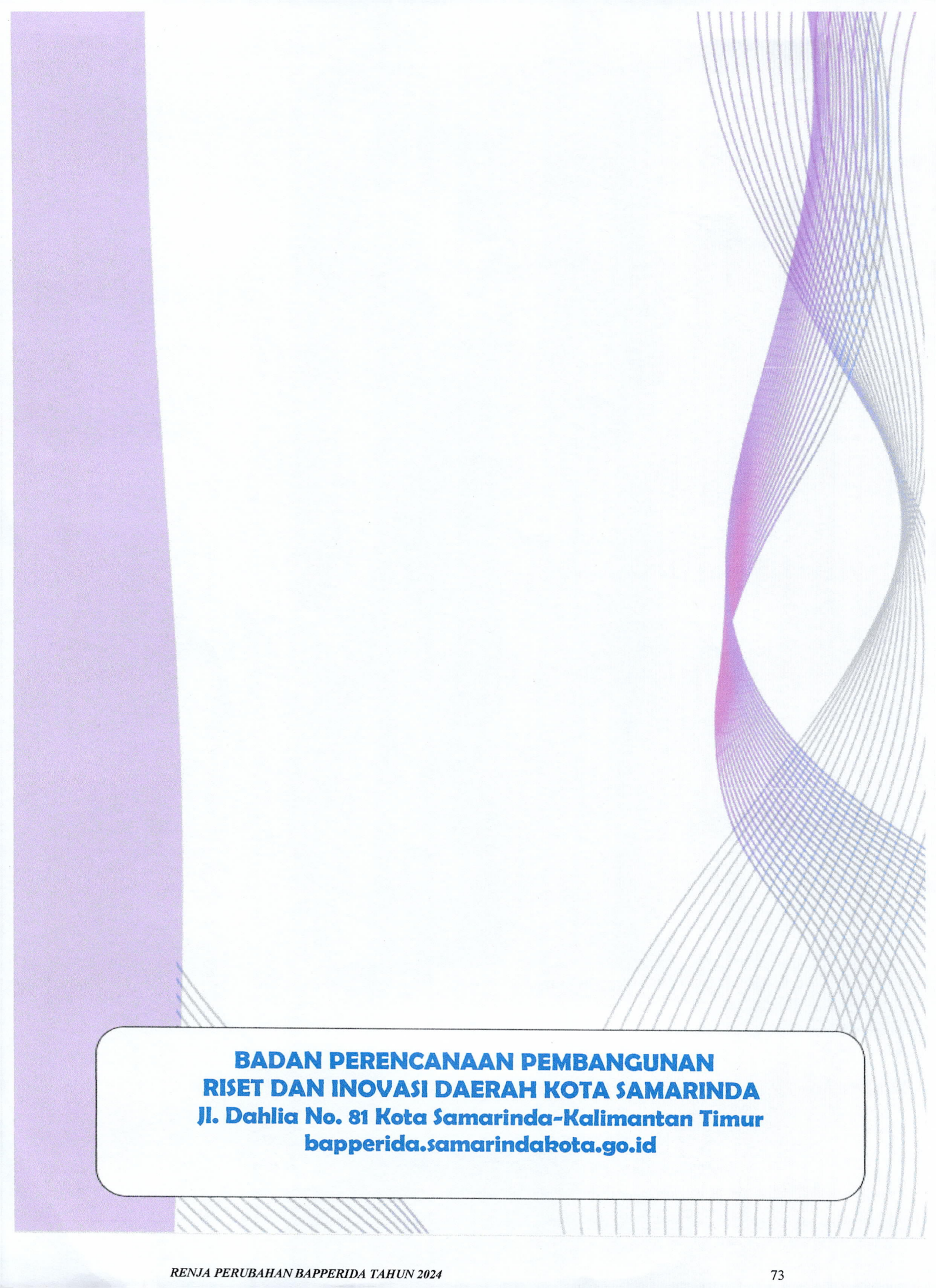
BAB V

PENUTUP

Setiap Perangkat Daerah harus dapat menetapkan rumusan kinerja yang ingin dicapainya. Kinerja yang telah direncanakan tersebut harus bersifat terukur pencapaiannya. Untuk itu setiap Perangkat Daerah juga harus menetapkan indikator kinerja tertentu untuk mengukur pencapaian kinerjanya. Yang jauh lebih penting, indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah. Jadi informasi kinerja ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses perencanaan dan penganggaran. Rumusan indikator kinerja beserta targetnya selanjutnya juga harus dinyatakan di dalam dokumen perencanaan termasuk Renja-PD dan RKA-PD.

Rencana Kerja adalah salah satu instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Setelah tersusunnya Rencana Strategis Bapperida Kota Samarinda diharapkan melalui RENJA maka penjabaran perencanaan tahunan dapat terdokumentasikan dan terealisasi.

Perubahan RENJA Bapperida Kota Samarinda Tahun 2024 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bapperida. Selain juga digunakan sebagai sarana melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bapperida Kota Samarinda sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa akan datang.



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA**
Jl. Dahlia No. 81 Kota Samarinda-Kalimantan Timur
bapperida.samarindakota.go.id